

I. PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur sistem pemerintahan dalam tiga tingkatan utama, yakni provinsi sebagai daerah otonom terbatas, kabupaten sebagai daerah otonom penuh dan desa sebagai daerah otonom asli.

H.A.W. Widjaja, (2010 : 3) menyebutkan desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai daerah otonom asli, desa memiliki kewenangan untuk mengatur keuangan seperti halnya daerah otonom yang lain. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Melalui Undang-Undang tersebut daerah diberi kewenangan yang luas dalam mengelola keuangan di daerahnya tersebut. Seperti halnya pada tingkat pemerintahan yang lain, pemerintah desa menyusun anggaran pendapatan dan

belanja desa atau APBDesa, selain itu terdapat pula transfer dana dari pemerintah pusat yang disebut Alokasi Dana Desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) diartikan sebagai bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang ditujukan untuk desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pengelolaan Alokasi Dana Desa telah diatur dalam beberapa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah salah satunya adalah Permendagri No.37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Disebutkan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa digunakan dalam dua bidang, yakni bidang pemerintahan dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 10 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.2007 disebutkan bahwa dana 30 % digunakan untuk:

- a. Biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor kepala desa
- b. Biaya operasional timpelaksana bidang pemerintahan
- c. Tunjangan dan operasional BPD
- d. Tunjangan kades dan perangkat desa , honor ketua RT/RW
- e. Peningkatan SDM kepala desa dan perangkat desa

Peraturan Bupati Bojonegoro. No. 19 tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) menyebutkan dana 70 % digunakan untuk biaya pemberdayaan masyarakat bagi belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk :

1. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil
2. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes
3. Perbaikan lingkungan dan pemukiman
4. Pembangunan teknologi tepat guna

5. Perbaiki kesehatan dan pendidikan
6. Pengembangan sosial budaya

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pembagian alokasi dana desa adalah 30% untuk bidang pemerintahan dan 70% adalah digunakan untuk bidang pemberdayaan masyarakat. Namun yang terjadi diberbagai desa misalnya, desa Candimas, Lampung Utara, penggunaan dana ADD kurang proporsional, dimana dana untuk pembangunan fisik justru lebih besar daripada untuk pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013 menetapkan Dana Alokasi Umum Kabupaten Lampung Utara sebesar Rp.761.218.384.000(http://ngada.org/ps102013.html/PERPRES_no.23_tahun_2013). Hal ini berarti Alokasi Dana Desa di kabupaten Lampung Utara sebesar Rp. 7.6121.838.400 dikurangi belanja pegawai dan jumlah dana untuk setiap desanya karena tergantung dari kapasitas fiskal desa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan salah satu aparatur desa, diketahui bahwa jumlah ADD yang diterima desa Candimas pada tahun 2013 sebesar Rp. 25.000.000. Semua dana hanya digunakan dalam bidang pemerintahan dan tidak ada dana yang digunakan dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa belum tepat sasaran dan tidak sesuai dengan pedoman yang berlaku. Dimana jumlah ADD yang digunakan dalam bidang pemerintahan justru lebih besar dibanding dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

Tabel 1. Rincian Penggunaan biaya ADD Desa Candimas Tahun 2013 Tahap I

| NO | URAIAN PENGELUARAN | KREDIT |
|----------|-----------------------------------|----------------------|
| 1 | BELANJA OPERASIONAL | |
| | Kepala Desa | Rp. 6.000.000 |
| | PKK | Rp. 2.000.000 |
| | LPM | Rp. 500.000 |
| | Sekretaris Desa | Rp. 1.000.000 |
| | Jumlah Belanja Operasional | Rp. 9.500.000 |
| 2 | BELANJA LANGSUNG | |
| | Belanja Barang Habis Pakai | Rp. 921.000 |
| | Belanja Jasa Kantor | Rp. 1.119.000 |
| | Belanja Kebutuhan Kendaraan Dinas | Rp. 1.560.000 |
| | Belanja Barang Cetak & Pengadaan | Rp. 1.900.000 |
| | Belanja Modal | Rp. 5.000.000 |
| | Jumlah Belanja Langsung | Rp.10.500.000 |
| | Jumlah Pengeluaran | Rp.20.000.000 |

Sumber: Dokumen Desa Candimas

Tabel 2. Rincian Penggunaan biaya ADD Desa Candimas Tahun 2013 Tahap II

| NO | URAIAN PENGELUARAN | KREDIT |
|----------|-----------------------------------|----------------------|
| 1 | BELANJA OPERASIONAL | |
| | BPD | Rp. 2.000.000 |
| | Jumlah Belanja Operasional | Rp. 2.000.000 |
| 2 | BELANJA LANGSUNG | |
| | Belanja Barang Habis Pakai | Rp. 294.000 |
| | Belanja Jasa Kantor | Rp. 1.581.000 |
| | Belanja Kebutuhan Kendaraan Dinas | Rp. 316.800 |
| | Belanja Barang Cetak & Pengadaan | Rp. 808.500 |
| | Jumlah Belanja Langsung | Rp. 3.000.000 |
| | Jumlah Pengeluaran | Rp. 5.000.000 |

Sumber : Dokumen Desa Candimas

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, yang dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara transparan, tepat sasaran, efisien dan

merata (Ejournal.unesa.ac.id/./article.pdf/Alokasi_dana_desa). Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya pengelolaan keuangan desa harus menerapkan prinsip-prinsip *good governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas, namun yang terjadi justru sebaliknya.

Pengelolaan keuangan desa, beberapa prinsip *good governance* yang harus diterapkan yakni transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa itu sendiri. Dimana penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa. Namun, kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa masih menjadi masalah bersamaan dengan lemahnya akuntabilitas yang sering terjadi di berbagai kabupaten atau kota baik di dalam maupun di luar propinsi Lampung. Bahkan, untuk DKI Jakarta yang jabatan lurahnya dilelang sekalipun “ 60 % tidak memuaskan “ menurut wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. (Jakarta Post, 17 oktober 2013, www.jakartapost.co.id)

Telah disebutkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Bab IX bahwa beberapa azas dan prinsip dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu transparan dan akuntabel. Peraturan ini semakin menegaskan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa harus menerapkan ketiga prinsip tersebut.

Pemerintah desa kurang transparan dalam administrasi desa, terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa warga desa Candimas. Mereka mengatakan bahwa ketika membuat kartu keluarga, mereka diminta untuk membayar sejumlah uang, namun ketika mereka bertanya untuk apa uang tersebut,

salah satu aparat desa hanya mengatakan bahwa uang tersebut sebagai biaya administrasi.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) desa Candimas pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah desa juga kurang transparan dan akuntabel. Kurang transparannya pemerintah desa terlihat dari kurangnya pengetahuan masyarakat desa Candimas mengenai jumlah ADD yang diterima desa mereka maupun mengenai hasil pengelolaan ADD tersebut. Mereka tidak mendapatkan informasi mengenai rincian biaya yang digunakan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) desa Candimas.

Sedangkan kurangnya akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa terlihat dari Alokasi Dana Desa yang seharusnya lebih dimanfaatkan bagi pemberdayaan masyarakat yang lebih produktif seperti pembentukan BUMDes, pinjaman modal tanpa bunga, dan pengembangan UKM di wilayahnya. Namun dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa selama ini lebih cenderung sebatas pemerataan bagi masing-masing RT/ RW tanpa memberikan kontribusi jangka panjang bagi pemberdayaan masyarakat.

Kurangnya partisipasi masyarakat juga menjadi masalah tersendiri, mereka menganggap bahwa urusan pengelolaan keuangan desa sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah desa. Dalam hal ini pemerintah desa memiliki peran yang besar dalam mensosialisasikan pengelolaan dana alokasi tersebut, dimana partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam proses pengelolaannya. Misalnya dengan mengadakan musyawarah rencana penggunaan ADD, dimana dalam rapat tersebut tim pelaksana memberitahukan jumlah ADD yang diterima oleh desa tersebut,

rincian biaya ADD yang akan digunakan dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Namun hal ini justru membuat pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi kurang transparan.

Masyarakat yang kurang partisipatif membuat pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa menjadi kurang terkendali. Pada dasarnya pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, tetapi masyarakat juga harus mampu melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa. Pengawasan bertujuan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Keadaan ini membuat pengelolaan Alokasi Dana Desa menjadi semakin tidak transparan dan akuntabel.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, selayaknya dimaknai sebagai panduan bagi pemerintah desa yang menjembatani hadirnya partisipasi dan keikutsertaan warga. Namun Aparatur pemerintah desa justru tertutup jika masyarakat menanyakan masalah administrasi desa, seperti kemana dan untuk apa dana tersebut. Informasi mengenai pengelolaan dan penggunaan keuangan desa juga menjadi hak warga desa, dimana warga desa berhak untuk tahu bahkan terlibat didalamnya.

Menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, memungkinkan masyarakat akan memberikan dukungan serta menumbuhkan rasa kepercayaan kepada aparatur pemerintah desa itu sendiri. Sehingga terjalin hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakatnya. Namun jika pemerintah bersikap tertutup maka yang akan terjadi justru sebaliknya, masyarakat menjadi kurang percaya dan tidak berempati kepada pemerintah desa. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Seberapa Erat Hubungan Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Desa Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara).

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Keeratan Hubungan Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Desa Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara)

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian diharapkan mampu membantu perkembangan pemahaman mengenai ilmu pemerintahan khususnya mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

2. Kegunaan praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang nyata tentang Hubungan Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Candimas, Lampung Utara.